

**ANALISIS TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. GARUDA MADJU CIPTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh Gelar Stara-1 Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : DEWI MALIYA

NPM : 1405170098

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DEWI MALIYA

N.P.M : 1405170098

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS TAX PLANNING DALAM
MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. GARUDA
MADJU CIPTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi



(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



ABSTRAK

Dewi Maliya. NPM. 1405170098. Analisis Tax Planning Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. GARUDA MADJU CIPTA. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tax planning dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Garuda Madju Cipta. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode *gross up* memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan. Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan metode *net basis* dan setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up*. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada peningkatan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan yaitu dari Rp. 651.944.331 (metode net method) menjadi Rp. 692.861.627 (metode gross up). Akan tetapi kenaikan pengenaan atas PPh pasal 21 akan diimbangi dengan penurunan atas PPh Badan yang di bayarkan perusahaan. Sehingga dari jumlah total pembayaran PPh badan sebelum di tax planning sebesar Rp. 1.394.862.892 (metode net method) dan sesudah tax planning Rp. 1.273.705.104 (metode gross up). Sehingga akan terjadi penghematan pajak atas PPh yang dibayarkan perusahaan sebesar RP. 121.157.788.

Kata kunci : Tax Planning, PPh Pasal 21.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WR. Wb

Alhamdulillahilalakhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan anugerahnya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) akuntansi, pada program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak keasalahan dan kekurangan, karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul "**Analisis Tax Planning dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Madju Cipta "**

Dengan sepenuh hati peneliti menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, pengalaman, serta dukungan dari semua pihak baik berupa material, spiritual, maupun informasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kedua orang tua peneliti serta, Ayahanda Pairun dan Ibunda Pahani, yang telah banyak memberikan kasih sayang, Doa, semangat serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis terus termotivasi dalam melaksanakan skripsi dan menyelesaikannya tepat pada waktunya .
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh pihak rektorat
3. Bapak H. Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh dekanat
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh serta karyawan/Wati Biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Selaku Dosen Pembimbing Penulis Zulia Hanum, SE., M.Si yang telah memberikan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada Bapak Purwanto selaku Manager Keuangan PT. Garuda Madju Cipta Medan.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi khususnya Akt. A Malam.

11. Abangda Windi Pratama, Lailan Sahpina, Rido Amanda, Firman Arief dan Muhammad Dirja yang selalu menghibur penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Sriana, Satria Johan Syahputra dan Anis iis Widyanti yang saling mendukung dan membantu penulis.
13. Abangda Fakhri Nugraha, SE dan Abangda Jo yang telah membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.
14. Teristimewa Kepada Azlan Arief Pratama yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi peneliti sendiri.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini agar menjadi lebih sempurna dan bisa berguna dan kiranya ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita semua.
Wassalamu'alaikum Wr.WB

Medan, Desember 2017

Peneliti

DEWI MALIYA

1405170098

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Pajak.....	11
1.1. Fungsi Pajak.....	12
1.2. Manajemen Pajak.....	12
2. Pengertian Tax Planning.....	13
2.1. Motivasi Perencanaan Pajak.....	14
2.2. Aspek Formal dan Administratif Tax Planning	15
2.3. Bentuk-Bentuk Perencanaan Pajak.....	15
2.4. Strategi Dalam Perencanaan Pajak.....	17
2.5. Langkah-Langkah dalam Perencanaan Pajak.....	18

2.6. Penerapan Tax Planning.....	21
2.7. Tujuan Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan.....	24
3. Pajak Penghasilan (PPh).....	25
3.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	26
3.2. Objek Pajak Penghasilan.....	27
3.3. Tarif Pajak Penghasilan.....	28
4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	28
4.1. Penerimaan Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.....	29
4.2. Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.....	31
4.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	31
4.4. Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	32
4.5. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	33
4.6. Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak.....	34
4.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	37
5. Tarif Pajak.....	38
5.1. Tarif Tetap.....	38
5.2. Tarif Progresif.....	38
6. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	40
B. Penelitian Terdahulu	42
C. Kerangka Berfikir	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Definisi Operasional.....	45
C. Tempat dan Waktu Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Gambaran Umum PT. Garuda Madju Cipta.....	50
B. Pembahasan.....	58
1. Analisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Garuda Madju Cipta dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan.....	58
2. Analisis perencanaan pajak di PT. Garuda Madju Cipta jika menggunakan metode lainnya.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Ringkasan Data Biaya Gaji, PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan 3 tahun terakhir PT. Garuda Madju Cipta.....	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	46
Tabel IV.2	Alternatif Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan...	54
Tabel IV.3	Ikhtisar dari <i>Take home pay</i> , Biaya Fiskal dan Biaya Komersial.....	55
Tabel IV.4	Perhitungan Laba (Rugi) Setelah Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) PT. Santosa Ogrindo Per 31 Desember	56
Tabel IV.5	Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (<i>Gross Method</i>), Net Method dan Setelah Perencanaan Pajak (<i>Gross Up Method</i>) Tahun 2016.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....

44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal.

Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi – tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan menejemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya – biaya yang ada.

Mohammad Zain (2003, hal. 11) mendefnisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Cara- cara yang bertentangan dengan undang-undang dapat merugikan negara dan tentunya tidak diperkenankan dengan pemerintah dan pemerintah akan mengenakan sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang

menggunakan cara tersebut. Sedangkan upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengelolaan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak.

Menurut Early Suandy (2003, hal 5), manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* juga disebut sebagai upaya meminimalisasi pajak. Pada umumnya *tax planning* merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga beban pajaknya berada dalam jumlah yang maksimal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam buku Early Suandy (2003, hal. 7) dikemukakan bahwa perencanaan pajak (*tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penyusunan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak. Hal tersebut ditekankan terhadap pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax planning merupakan tindakan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh fiskus. Konsep tersebut dibedakan atas apa yang disebut

penggelapan pajak (*tax avasion*) yang merupakan benar-benar perbuatan illegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal pada periode berjalan dan periode mendatang. (strategi most effective taxminimization). Pelakan tax planning yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes (celah-celah) peraturan perpajakan.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan ini dilaksanakan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-undang Perpajakan tahun 2008 tersebut menerapkan sistem self assessment sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem self assessment Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat menjadi peluang baik bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehemat mungkin.

Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Estralita, 2013, hal.6).

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan deductible expense dan tunjangan dalam bentuk uang, memaksimalan biaya fiscal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan peserta yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2011, hal. 168). Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari: pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan, penyelenggara kegiatan (Mardiasmo, 2011, hal. 170).

Menurut Chairil (2013) Setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

a. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

b. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

c. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak. Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan. PT. Garuda Madju Cipta merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh PT. Garuda Madju Cipta adalah PPh Pasal 21 yang terutang atas pemberian penghasilan berupa gaji, bonus, insentif dan tunjangan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun kepada bukan pegawai.

Berikut ringkasan data biaya gaji, pph pasal 21 dan pajak penghasilan badan tiga tahun terakhir PT. Garuda Madju Cipta.

Tabel I. 1

KETERANGAN	PRIODE		
	2014	2015	2016
BIAYA GAJI	5.633.214.579	4.872.368.631	5.173.210.973
BIAYA PPH 21	7.238.476	25.472.181	25.431.246
PAJAK PENGHASILAN	1.643.739.564	1.360.259.798	1.394.862.892

Sumber : Annual Report PT. Garuda Madju Cipta.

Berdasarkan tabel diatas, Meningkatnya pajak penghasilan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan dari tarif pajak penghasilan badan tersebut perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya pph 21 yang ditanggung oleh perusahaan adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan (dibiayakan) dalam menghitung penghasilan kena pajak.

PT. Garuda Madju Cipta menerapkan metode Net Method dalam menghitung pph 21. Dengan metode ini PT. Garuda Madju Cipta telah membayar biaya yang sifatnya “non deductible expense”. Dengan metode ini paling tidak ada 2 kerugian, yaitu :

1. Membayar atau menanggung pph 21 karyawan.
2. Penghasilan kena pajak yang lebih besar.

PT. Garuda Madju Cipta sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan setidaknya dapat memanfaatkan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai salah satu alat dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memilih transaksi yang dapat dikurangi seperti penghasilan karyawan,

penilaian persediaan, penilaian aktiva tetap, atau aktiva tak berwujud, dan masih banyak yang lainnya dapat dimanfaatkan dalam praktek perencanaan pajak.

Fenomena di atas juga diperkuat dengan teori Wirawan (2013, hal. 61) bahwa Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax planning* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax planning* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional. Wulanda Tria Prawasti (2015), dalam penelitiannya Perencanaan Pajak Atas PPh pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pajak di PT. Santosa Ogrindo menyatakan bahwa PT. Santosa Ogrindo sudah menerapkan metode perencanaan pajak atas pph pasal 21 karyawan pada PT. Santosa Ogrindo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siti Chaezahranni (2016), Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode *gross up* memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan. Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan metode *net basis* dan setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up*. Implikasi bagi PT.RSA berupa efisiensi Pajak Penghasilan Badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan, sedangkan bagi pegawai tetap PT.RSA akan tetap termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena take home pay nya tetap utuh walaupun dengan merubah kebijakan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul "**Analisis *Tax Planning* dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Madju Cipta "**

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah :

1. Meningkatnya hutang pajak penghasilan PT. Garuda Madju Cipta dari tahun 2015 ke tahun 2016.
2. Perusahaan menggunakan metode net method untuk pemungutan PPh 21.
3. Fasilitas Tax Planning yang ada belum dimanfaatkan oleh perusahaan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Ruang lingkup perencanaan pajak sangat luas, mulai dari perencanaan bentuk usaha hingga detail transaksinya, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi, misalnya memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya deductible expense. Sehubungan dengan luasnya cakupan tax planning tersebut, peneliti hanya terfokus pada tax planning terkait pph 21 atas biaya gaji.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak apa yang dilakukan oleh PT. Garuda Madju Cipta dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan ?
2. Bagaimana perencanaan pajak di PT. Garuda Madju Cipta jika menggunakan metode lainnya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *tax planning* dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Garuda Madju Cipta.
2. Membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan menggunakan perbandingan *Gross Up Method* dengan *Net Method*.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam menyusun skripsi khususnya mengenai Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Madju Cipta

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan Penerapan *Tax Planning* dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Madju Cipta

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

Soemitro (dikutip dalam Herry 2011, hal.7) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra – prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Brotodiharjo (2004: 4) mengemukakan pendapat beberapa pakar tentang definisi pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa negara adalah suatu organisasi yang besar, yang mempunyai tujuan ingin mensejahterahkan rakyatnya. Untuk mensejahterahkan rakyatnya negara mempunyai kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan biaya. Biaya-biaya tersebut dibayar oleh rakyat dan dikembalikan ke rakyat berupa fasilitas-fasilitas. Pemungutan dilakukan dengan berdasarkan Undang-undang sehingga pemerintah tidak semena-mena memungut pajak dan rakyat tidak semuanya membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 155) Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak adalah subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang menjadi subyek pajak adalah:

1. orang pribadi
2. warisan yang belum terbagi
3. badan
4. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

- 1) Subjek pajak dalam negeri, dan
- 2) Subjek pajak luar negeri

Obyek pajak adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.1. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi pendanaan; sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, dan fungsi mengatur; pajak yang tinggi akan dikenakan untuk konsumsi sesuatu yang kurang bermanfaat agar dapat mengurangi gaya hidup konsumtif, dan tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasar dunia.

1.2. Manajemen Pajak

Suandy (2011,hal 6) mendefinisikan manajemen pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsinya yaitu :

1. Perencanaan pajak
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
3. Pengendalian pajak

2. Pengertian Tax Planing

Pengertian tax planning yang dikemukakan oleh Arles P. Ompusunggu (2011, hal. 3) Tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax advice) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan.

Suandy (2003, hal. 7) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Pardiati (2009, hal 101) *tax planning* adalah usaha memperkecil pembayaran pajak atau menunda pembayaran pajak ke tahun tahun berikutnya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Susan (2003:303) adalah “*Arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability*”. Eskew (2008:762) menyebutkan *Tax Planning* adalah “*The practice of evaluating the tax effects of contemplated actions or transactions*”, sedangkan Spitz (2003:1) menyatakan bahwa “*Tax Planning is the process of taking into consideration all relevant tax factors, in the light of the material non tax factors, for the purpose of determining " : whether; and if so - - - when; how; and with whom, to enter into and conduct transaction, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives*”. *Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.*

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib Pajak merupakan resiko (tax risk) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan Wajib Pajak sendiri.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment).

2.1. Motivasi Perencanaan Pajak

Motvasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

- a. Kebijakan Perpajakan
- b. Undang – undang Perpajakan
- c. Administrasi Perpajakan

2.2. Aspek Formal dan Administratif *Tax Planning*

Kebijakan perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2.3. Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak

Suandy (2003:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru didaerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam

pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang ataunatura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
13. Menghindari pemeriksaan pajak, periksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
 - f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
 - g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4. Strategi Dalam Perencanaan Pajak

- a) *Tax Saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- b) *Tax Avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- c) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan

- d) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

2.5. Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011, hal. 13), Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah :

a. **Menganalisis Laporan Keuangan**

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen- komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

b. **Memperkirakan Besarnya Pajak Terhutang**

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang- undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian- pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

c. **Melaksanakan Perencanaan Pajak**

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

1. Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
2. Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
3. Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal di atas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya :

1. Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp 100.000.000.
2. Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp 75.000.000.
3. Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp 125.000.000

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan *tax planning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

e. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai

dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

f. Memantapkan Perencanaan Pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

2.6. Penerapan Tax planning

Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi

a. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2,3,dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

b. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan / natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurang penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

c. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 : suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak ialah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan Bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

- 1) Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi(penyusutan capital lease merupakan non deductible expense).
- 2) Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
- 3) Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/ pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).
- 4) Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo, 2010)

d. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Pemaksimalan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau

dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Contoh : Perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

2.7. Tujuan Penerapan *Tax planning* Pada Perusahaan

Tujuan penerapan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif(denda, bunga, kenaikan pajak,) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Apabila penerapan *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Horngren (1997) mengatakan bahwa: Pajak pendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah dan/waktu (*timing I*) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda

dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operasi akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengecilan pengeluaran pajak.

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya. Untuk itu perusahaan harus menyediakan arus kas keluar untuk membayar angsuran pajak tersebut agar tidak terkena sanksi pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Perusahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayar semakin kecil sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pajak lebih bayar untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil.

3. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan menurut Prabowo (2004, hal. 21) mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek dalam satu masa pajak .

3.1. Subjek pajak penghasilan

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan yaitu yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- c. Subjek pajak badan yaitu adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3.2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun. Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

3.3. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang

pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat.

4.1 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2011) penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 3. Olahragawan.
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 7. Agen iklan.
 8. Pengawas atau pengelola proyek.
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 10. Petugas penjaga barang dagangan.
 11. Petugas dinas luar asuransi.
 12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
 5. Peserta kegiatan lainnya.

4.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yg bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan pasal 21 terdiri dari:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa

uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

4.4. Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Non Objek Pajak Penghasilan pasal 21 terdiri dari:

- a. Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna (berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 tahun 2008).
- b. Natura dan kenikmatan (*Benefit in Kind*) lainnya yang diterima dari wajib pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan

tidak dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diperoleh oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- e. Beasiswa.

4.5. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memotong PPh 21 pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Pasal 2 ayat 1) :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1. orang pribadi dan badan.
 - 2. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badanbadan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 1. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 2. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 3. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- e. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

4.6. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak

Yang merupakan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3, antara lain :

- a. Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari pemsahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.
- g. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

- h. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja, maupun karyawan.
- i. Penghasilan dan pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek Indonesia.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000,- atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri keuangan.
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

4.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 adalah:

1. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp 24.300.000,- per tahun.
2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 2.025.000,- per tahun.
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 24.300.000,- per tahun.
4. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang Rp 2.025.000,- per tahun. oleh Wajib Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 adalah:

1. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp 36.000.000,- per tahun.
2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 3.000.000,- per tahun.
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 36.000.000,- per tahun. d. Tambahan untuk setiap anggota sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang Rp 3.000.000,- per tahun. oleh Wajib Pajak.

5. Tarif Pajak

5.1. Tarif Tetap

Tarif pajak yang jumlahnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda sehingga jumlah pajak yang terhutang selalu tetap. Contohnya adalah bea materai.

5.2. Tarif Progresif

Tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contohnya adalah Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel II.1. Daftar tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1	Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
2	Diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
3	Diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
4	Diatas Rp.500.000.000	30%

- b. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT (Badan Usaha Tetap)

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (Pasal 31 E UU PPh). Perhitungan PPh terutang berdasarkan pasal 31 E dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Jika peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar , maka perhitungan PPh nya sebagai berikut : $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$
2. Jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar atau sampai dengan 50 miliar , maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut : $\text{PPh terutang} = (50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} + 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$. Perhitungan

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu : (Rp. 4.800.000.000/ peredaran bruto) x Penghasilan Kena Pajak. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu : Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Namun mulai tahun 2010, tarif PPh Badan adalah 25% dari penghasilan bruto

6. Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Chairil (2013) Setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

- a. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.
- b. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang

dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

- c. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*) Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sekarang ini merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tabel II-2


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Siti Chaezahranni (2016)	Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan	Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode <i>gross up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan. Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan metode <i>net basis</i> dan setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode <i>gross up</i> .
2	Renita Rumuy (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan pada PT Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal.
3	Ery Marlina Mahib (2012)	Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan Pph Badan Pada PT. Matahari Yupha Prkasa	Penelitian ini dilakukan karena banyaknya masalah pajak yang timbul sehingga menjadi masalah utama bagi perusahaan. sehingga pajak yang dibayar cukup besar. Oleh karena itu, hal itu menjadi masalah yang utama yaitu bagaimana perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

4	Rizki Nurzannah (2016)	Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada Pt. Bank Mandiri, Tbk	Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang.
5	Wulanda Tria Prawasti (2015)	Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak di PT. Santosa Ogrindo	Hasil dari penelitian ini agar mengetahui penerapan perencanaan pajak atas pph 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santosa Ogrindo.

C. Kerangka Berpikir

Dasar penelitian ini dalam melakukan *tax planning* adalah melalui laporan keuangan PT. Garuda Madju Cipta yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya dibandingkan antara laporan keuangan laba-rugi yang menggunakan *tax planning* dengan yang tidak melakukan *tax planning* berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketentuan perhitungan pajak terutang diatur dalam ketentuan material undang-undang perpajakan, antara lain UU Pajak Penghasilan.

Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan apakah ada perbedaan atas jumlah pajak Pajak Penghasilan terutang yang akan dibayarkan (atau yang dikenal dengan utang pajak) setelah menggunakan *tax planning* pada PT. Garuda Madju Cipta. Sehingga, hasil penelitian yang diharapkan adalah dapat menggambarkan bagaimana penerapan *Tax Planning* dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan.



Gambar II.1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauhmana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah:

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsekuensi pajak. Tujuan perencanaan pajak dalam hal ini adalah mengefesiensikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak dan bukan penyeludupan pajak yang merupakan pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi.

Variabel penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak yang meliputi: proyeksi perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha,

pengawasan/pemeriksaan perpajakan, dan aspek ketentuan peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Utang Pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Garuda Madju Cipta yang beralamat di Jl. Sisingamangraja No. 18, Medan. Tel. (061)7361234.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Pengesahan Judul			■	■	■	■	■	■												
3	Pra Riset			■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■												
5	Seminar Proposal									■											
6	Penulisan Skripsi										■	■	■								
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan keuangan perusahaan yaitu Laba Rugi, Neraca, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016, 2015 dan 2014.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder :

a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada perusahaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian informasi data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan Tanya jawab secara langsung pada pihak Perusahaan yang menangani bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan review atas Laporan Keuangan Laba Rugi yang diperlukan dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil wawancara dan observasi di lapangan. Proses pengumpulan data juga dilakukan menurut data yang diperlukan, seperti laporan keuangan tahun 2013, laporan laba rugi komprehensif 2013, laporan rekonsiliasi fiskal 2013, laporan utang pajak 2013.

2. Tahap Menganalisis Data

Setelah data-data hasil penelitian yang diperoleh terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian. Dalam tahap analisis data, penulis memeriksa sumber-sumber utang pajak Penghasilan kemudian membuat tax planning atas Pajak Penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan utang pajak Penghasilan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum PT. Garuda Madju Cipta

PT. Garuda Madju Cipta Daerah Sumatera Utara berkedudukan di Medan, didirikan pada tanggal 5 Januari 1977 dengan Akte Notaris Ade Yulianty, SH Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

PT. Garuda Madju Cipta sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan berlokasi di Jl. Sisingamangraja No. 18, Medan, Sumatera Utara. Dengan mengadaptasi konsep “Spirit of Javanese”, Hotel Garuda Plaza berlokasi ditengahkota Medan yang sejuk untuk dijadikan tempat pertemuan yang nyaman dan berkelas. Hotel Garuda Plaza dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti Ballroom, Meeting Rooms, Restaurant, Bar, Fitness and Spa Centre, Swimming Pool, Free Wi-Fi dan juga *Special room for the Handicaped*.

Berikut ringkasan data biaya gaji, pph pasal 21 dan pajak penghasilan badan tiga tahun terakhir PT. Garuda Madju Cipta.

Tabel IV.1

KETERANGAN	PRIODE		
	2014	2015	2016
BIAYA GAJI	5.633.214.579	4.872.368.631	5.173.210.973
BIAYA PPH 21	7.238.476	25.472.181	25.431.246
PAJAK PENGHASILAN	1.643.739.564	1.360.259.798	1.394.862.892

Sumber : Annual Report PT. Garuda Madju Cipta.

Berdasarkan tabel diatas, Meningkatnya pajak penghasilan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan dari tarif pajak penghasilan badan tersebut perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya pph 21 yang ditanggung oleh perusahaan adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan (dibiayakan) dalam menghitung penghasilan kena pajak.

PT. Garuda Madju Cipta menerapkan metode Net Method dalam menghitung pph 21. Dengan metode ini PT. Garuda Madju Cipta telah membayar biaya yang sifatnya “non deductible expense”. Dengan metode ini paling tidak ada 2 kerugian, yaitu :

3. Membayar atau menanggung pph 21 karyawan.
4. Penghasilan kena pajak yang lebih besar.

PT. Garuda Madju Cipta setidaknya dapat memanfaatkan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai salah satu alat dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dengan memilih transaksi yang dapat dikurangi seperti penghasilan karyawan, penilaian persediaan, penilaian aktiva tetap, atau aktiva tak berwujud, dan masih banyak yang lainnya dapat dimanfaatkan dalam praktek perencanaan pajak.

Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2006 : 7). Dalam hal ini peneliti mencoba untuk dapat melakukan penghematan dan penelitian terhadap ketentuan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan dan pajak penghasilan badan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk melakukan tindakan penghematan pajak melalui perencanaan pajak dengan 3 (empat) metode perlakuan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan dan dengan laba yang tersebut maka Pajak Penghasilan untuk badan juga dapat dihemat.

Untuk membantu pelaksanaan perencanaan pajak maka diperlukan Laporan Laba-Rugi dari PT. Garuda Madju Cipta untuk mengetahui laba dan pajak yang diterima oleh perusahaan. PT. Garuda Madju Cipta telah menerapkan perhitungan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya. Dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan besar, yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*). Analisis yang dilakukan yang ditinjau dari penerapan *tax planning* pada PT. Garuda Madju Cipta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian keuangan PT. Garuda Madju Cipta bahwa belum menerapkan perencanaan pajak pada PPh Pasal 21 dalam menghitung beban pajak yang terhutang. Jika PT. Garuda Madju Cipta melakukan dan menerapkan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan cara memberikan tunjangan pajak, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh Pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan. Sepintas

lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan PT. Garuda Madju Cipta karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh Pasal 21 nya dapat dibiayakan.

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (PT. Garuda Madju Cipta). PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan PPh 21, yaitu :

d. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

e. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang

ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

f. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

1. Alternatif Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Tabel IV.2

	Alternatif 1 (Ditanggung Karyawan)	Alternatif 2 (Ditanggung Perusahaan)	Alternatif 3 (Gross Up)
Take Home Pay			
Gaji & Tunjangan	9.125.000	9.125.000	9.715.125
Dikurangi : Iuran Pensiun	180.000	180.000	180.000
PPh Pasal 21	516.521		
Jumlah	8.428.479	8.945.000	8.945.000
Biaya Fiskal			
Penghasilan Bruto	9.225.000	9.225.000	9.832.671
Ditambah :			
Iuran Pensiun	180.000	180.000	180.000
Biaya Mobil Dinas	150.000	150.000	150.000
Jumlah	9.555.000	9.555.000	10.162.671
Biaya Komesial			
Biaya Fiskal	9.555.000	9.555.000	10.162.671
Ditambah :			
Biaya Mobil Dinas	150.000	150.000	150.000
PPh Pasal 21		516.521	
Jumlah	9.705.000	10.221.521	10.321.671
Selisih Biaya Fiskal dan Biaya Komersial	150.000	666.521	150.000

Ikhtisar dari *take home pay*, biaya fiskal dan biaya komersial serta selisihnya yang merupakan faktor-faktor penentu pemilihan alternatif dapat terlihat berikut ini.

2. Ikhtisar dari *Take home pay*, Biaya Fiskal dan Biaya Komersial

Tabel IV.3

	Take Home Pay	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih
PPH Pasal 21				
Ditanggung Karyawan	8.428.479	9.555.000	9.705.000	150.000
Ditanggung Pemberi kerja	8.945.511	9.555.000	10.221.521	666.521
Di Gross Up	8.945.511	10.162.671	10.312.671	150.000

Berdasarkan ikhtisar alternatif-alternatif diatas, maka alternatif yang paling baik dipilih oleh perusahaan adalah Alternatif 3 yaitu PPh Pasal 21 Karyawan di *gross up*. Sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan yang terbesar yaitu Rp. 8.945.511 dan dipihak lain perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya yaitu Rp. 150.000. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan PT. Garuda Madju Cipta. Tetapi hal ini harus didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan Wajib Pajak serta tunjangan tersebut harus tercantum dalam slip gaji karyawan.

3. Perhitungan Laba (Rugi) Setelah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

PT. Santosa Ogrindo Per 31 Desember 2016

Tabel IV.4

Uraian	Sebelum Perencanaan Pajak (Net Method)	Koreksi		Setelah Perencanaan Pajak (Gross- Up Method)
		Positif	Negatif	
Penjualan	66.707.031.080			66.707.031.080
Harga Pokok Penjualan	31.646.492.294			31.646.492.294
Laba/Rugi (Kotor)	35.060.538.786			35.060.538.786
Biaya Administrasi dan Umum	29.272.856.743			29.272.856.743
Laba/Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	5.787.682.044			5.787.682.044
Tunjangan PPh 21		692.861.627		692.861.627
Pajak Penghasilan (PPh Badan)	1.394.862.892			1.273.705.104
Laba-Rugi Sesudah Pajak Penghasilan	4.392.819.152			4.513.976.940

4. Perbandingan Jumlah Pajak Penghasilan Sebelum Perencanaan Pajak (*Gross Method*), Net Method dan Setelah Perencanaan Pajak (*Gross Up Method*) Tahun 2016

Tabel IV.5

Keterangan	Gross Method	Net Method	Gross Up Method	Efek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap	651.944.331	651.944.331	692.861.627	Naik 40.917.296
Pajak Penghasilan Badan	1.394.862.892	1.394.862.892	1.273.705.104	Turun 121.157.788

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT. Garuda Madju Cipta dengan menggunakan metode *gross* dan metode *net* sebesar Rp.651.944.331 dan bila menggunakan metode *gross up* sebesar Rp.692.861.627 dan menimbulkan efek pajak penghasilan menjadi naik sebesar Rp.40.917.296. Dengan diterapkannya metode *gross up* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT. Garuda Madju Cipta sebagai upaya perencanaan pajak (*tax planning*) akan menimbulkan dampak positif bagi PT. Garuda Madju Cipta yaitu akan berdampak pada penurunan beban Pajak Penghasilan Badan yaitu sebesar Rp. 121.157.788 Meskipun perusahaan harus menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetapnya sebesar

Rp.692.861.627 namun hal tersebut dapat memotivasi pegawai untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena penghasilannya meningkat. Pada perhitungan laporan laba rugi perusahaan dengan menggunakan metode *gross* dan metode *net* sebesar Rp. 4.392.819.152 dan menggunakan metode *gross up* sebesar Rp. 4.513.976.940.

Dengan menggunakan metode *gross up* PT. Garuda Madju Cipta melakukan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 dengan metode tersebut adalah sebesar Rp. 40.917.296 dan PPh terutang yang wajib dibayarkan PT. Garuda Madju Cipta adalah sebesar Rp 1.273.705.104.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Garuda Madju Cipta dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan

PT. Garuda Madju Cipta melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan dengan cara menggunakan Metode *Gross Up*, yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus tertentu sehingga jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan. Dalam metode ini, PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan akan dimasukkan dalam gaji bruto karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Akan tetapi dengan metode ini perusahaan tidak akan dikenai koreksi fiskal karena tunjangan pajak tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

PPh Pasal 21 di *gross-up*, pada alternatif ini perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal atas beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductable expense*), sehingga beban PPh Pasal Badan menjadi lebih kecil. Keistimewaan metode ini adalah *take home pay* karyawan adalah *full* sebesar gajinya. Sebab, PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama.

2. Analisis perencanaan pajak di PT. Garuda Madju Cipta jika menggunakan metode lainnya

Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan PPh 21, yaitu :

a. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

b. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

c. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

berdasarkan kriteria yang telah di uraikan pada teknis analisis data maka dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan akan menghemat beban Pajak Penghasilan badan dan walaupun terjadi penurunan laba komersial setelah pajak tetapi penurunan ini lebih kecil dari penghematan yang dihasilkan jika menggunakan metode *gross up*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Menerapkan metode *Gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

B. SARAN

Dari hasil yang didapat disarankan agar melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang adalah dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebaiknya PT. Garuda Madju Cipta merubah kebijakan perusahaan dari metode *Net Method* atau PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan menjadi PPh Pasal 21 di *Gross up* dan sebaiknya perusahaan juga memberikan fasilitas yang sama untuk karyawan lainnya agar tidak terjadi kecemburuan diantara karyawan. Jika perusahaan menggunakan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk *Gross up*, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yaitu perusahaan akan menerima penghematan Pajak Penghasilan Badan. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Diah (2014), *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada Yayasan Al- Muhajirin Depok*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Direktur Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Herry Purwono. 2011. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi pajak*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hernanto, 2001. *Perencanaan Pajak*, Selemba Empat, Jakarta.
- Hutami, Sri. 2012. Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika. ejournal.politama.ac.id/index.php/politeknosains/article/download/25/22. Diunduh tanggal 2, bulan September, tahun 2013.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Sigit Ibnu Pawako, *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*, Selemba Empat, Jakarta.
- Siti Chaezahranni. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Semarang.
- Suandy, Erly, 2001. *Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama, Selemba empat, Jakarta.
- 2003. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Selemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi Kesepuluh, Buku Satu, Selemba Empat Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas, Rudy Suhartono, Perpajakan “Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru”, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media.
- Wafa, Imam Ali. 2013. Penerapan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan PDAM Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*, Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/2101/Imam%20Ali%20Wafa%20-%2020090810301135.pdf?sequence=1> Diakses 10 Desember 2017. Hal. 44-60.
- Wulanda Tria Prawasti. (2015). Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak di PT. Santosa Ogrindo.
<http://www.slideshare.com>(diakses tanggal 1 Januari 2018)
- Zain, Muhammad, 2003. Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Selemba Empat, Jakarta.

PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Nanang Rahmad

NPM : 1204300054

Judul Skripsi : "Analisis Kelayakan Usahatani Padi Organik (Studi kasus : Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang)".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Demikian pernyataan saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 07 November 2017
Yang Menyatakan



Nanang Rahmad

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Dewi Maliya
NPM : 1405170098
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....20.
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.